



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Ahmad Yani No. 02 Kotamobagu 95711 Phone/Fax. (0434) 22093

Kotamobagu, 10 Februari 2021  
28 Jumadil Akhir 1442 H

Ke p a d a,  
Yth : **KEPALA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
KOTAMOBAGU**  
Di

T e m p a t.

**SURAT EDARAN**

Nomor : 003 / Setda-KK / **98** / II / 2021

**TENTANG  
LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rerormasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020 Nomor 04 Tahun 2020 dan Nomor 04 Tahun 2020 maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja serta memberi pedoman bagi instansi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2021;
2. Bahwa hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

**a. Hari Libur Nasional :**

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3	11 Maret	Kamis	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5	2 April	Jumat	Wafat Isa Almasih
6	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
8	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

**b. Cuti Bersama**

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	12 Maret	Jumat	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
2	12, 17, 18 dan 19 Mei	Rabu, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
3	24 dan 27 Desember	Jumat dan Senin	Hari Raya Natal



- c. Kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas agar mengatur penugasan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada tanggal pelaksanaan Cuti Bersama, sehingga pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan berlangsung sebagaimana mestinya;
- d. Berdasarkan Pasal 333 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa  
Ayat (2) : "Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan"  
Ayat (3) : "Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan";
- e. Seluruh Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan apabila ada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pasca pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2021, agar dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

a.n. WALIKOTA KOTAMOBAGU  
SEKRETARIS DAERAH



**Ir. SANDE DODO, MT**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620306 199403 1 007

Tembusan :

1. Yth. Walikota Kotamobagu (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Kotamobagu (sebagai laporan);
3. A r s i p.